



**PUTUSAN**  
**Nomor 182/Pid.Sus/2021/PT.PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : Boy Parlin Joy Handa Siburian als Boy;
2. Tempat lahir : Pulau Raja (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/9 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suak Merambai RT 003 RW 001  
Kecamatan Bungaraya, Kabupaten  
Siak/Desa Sungai Linau, Kecamatan Siak  
Kecil, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani/sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Jun Erick David Sianturi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jun Erick David Sianturi & Partners yang beralamat di Jalan Merpati Sakti Gg. Himssi No. 26 RT 3 RW 6 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register nomor 16SK/K/2021/PN Sak tanggal 26 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 182 / Pid.Sus /2021/PT PBR tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim dan pada hari dan tanggal yang sama penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan surat dakwaan nomor Reg. Perkara-PDM-428 / SIAK / 12/2020, tanggal 12 Januari 2020 sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Boy Parlin Joy Handa Siburian als Boy pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Baru Siak–Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Indra (belum tertangkap)

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengatakan “Ia, mobilmu muatan ga? Bisa ngangkat kayu?” kemudian dijawab Terdakwa “bisa pak” kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke tempat memuat kayu tersebut yang berada di Desa Sungai Lino Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Hino jenis Dutro 130 warna hijau dengan nomor Polisi BM 8960 SG, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi memuat kayu tersebut, dan langsung dimuat kayu olahan oleh para pekerja di tempat tersebut sebanyak 7 (tujuh) kubik dengan tujuan akan dibawa ke Desa Dayun dengan upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah sampai di lokasi pembongkaran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 WIB setelah selesai dimuat kayu, Terdakwa bertemu dengan saudara Hamdan dan mengatakan “nanti di Simpang Langkat ada pengawal yang akan mengarahkan” kemudian sesampai di Simpang Langkat tersebut Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam dan langsung menuju ke Desa Dayun untuk mengantarkan kayu tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.40 WIB Terdakwa menghubungi saudara Emmanuel untuk menemani Terdakwa mengantarkan kayu tersebut, dan sesampai di Jalan Baru Siak–Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sekira pukul 06.00 WIB ban mobil truck yang Terdakwa kendarai tersebut pecah, dan pada saat tersebut sekira pukul 07.00 WIB datang saksi Chairil Iskandar, saksi Daniel Firdaus dan saksi Agnes Wiguna (masing-masing anggota Polres Siak) menanyakan surat kelengkapan pengangkutan kayu seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terhadap kayu yang berasal dari hutan alam atau Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU), Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri terhadap kayu yang diperoleh dari hutan hak sebagai dokumen sahnya hasil hutan namun pada saat tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat dari kayu olahan tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil truck merek Hino jenis Dutro 130 warna hijau dengan nomor Polisi BM 8960 SG dan 7 (tujuh) kubik kayu olahan jenis papan lebar dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan pengujian serta pengukuran terhadap barang bukti kayu oleh ahli Dedy Hidayana, S.Hut dan Ahli Gian Cahyadi, S.P. dengan mengukur tebal, lebar dan panjang kayu dan menghitung volume setiap ukuran serta menetapkan jenis kayu diperoleh hasil sebagai berikut:

No	JENIS SORTIME N	KELOMPO K JENIS	UKURAN BAKU			JUMLA H KEPIN G	VOLUM E (m3)	KE T
			T (cm )	L (cm )	P (cm )			
1.	Papan Lebar	Meranti	4,5	25,0	5,00	142	7,9875	
	Papan Lebar	Campuran	4,5	25,0	5,00	20	1,1250	
2.	Papan Lebar	Meranti	4,0	20,0	5,00	42	1,6800	
	Jumlah						<b>204</b>	<b>10,7925</b>

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara sekitar Rp14.218.650,00 (empat belas juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp1.421.865,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), Dana Reboisasi (DR(\$)) sebesar \$308,5,00 (tiga ratus delapan koma lima dollar Amerika) sebagaimana hasil perhitungan nilai kerugian negara oleh ahli Gian Cahyadi, S.P.;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Boy Parlin Joy Handa Siburian als Boy pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 WIB, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Baru Siak–Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang



merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Indra (belum tertangkap) dengan mengatakan "lae, mobilmu muatan ga? Bisa ngangkat kayu?" kemudian dijawab Terdakwa "bisa pak" kemudian Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke tempat memuat kayu tersebut yang berada di Desa Sungai Lino Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Hino jenis Dutro 130 warna hijau dengan nomor Polisi BM 8960 SG, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di lokasi memuat kayu tersebut, dan langsung dimuat kayu olahan oleh para pekerja di tempat tersebut sebanyak 7 (tujuh) kubik dengan tujuan akan dibawa ke Desa Dayun dengan upah sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah sampai di lokasi pembongkaran, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 WIB setelah selesai dimuat kayu, Terdakwa bertemu dengan saudara Hamdan dan mengatakan "nanti di Simpang Langkat ada pengawal yang akan mengarahkan" kemudian sesampai di Simpang Langkat tersebut Terdakwa bertemu dengan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna hitam dan langsung menuju ke Desa Dayun untuk mengantarkan kayu tersebut, selanjutnya sekira pukul 04.40 WIB Terdakwa menghubungi saudara Emmanuel untuk menemani Terdakwa mengantarkan kayu tersebut, dan sesampai di Jalan Baru Siak–Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak sekira pukul 06.00 wib ban mobil truck yang Terdakwa kendarai tersebut pecah, dan pada saat tersebut sekira pukul 07.00 WIB datang saksi Chairil Iskandar, saksi Daniel Firdaus dan saksi Agnes Wiguna (masing-masing anggota Polres Siak) menanyakan surat kelengkapan pengangkutan kayu seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terhadap kayu yang berasal dari hutan alam atau Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU), Nota Angkutan atau Nota Angkutan Penggunaan Sendiri terhadap kayu yang diperoleh dari hutan hak sebagai dokumen sahnya hasil hutan namun pada saat tersebut Terdakwa tidak dapat dapat menunjukkan surat-surat dari kayu olahan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PT PBR



tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit mobil truck merek Hino jenis Dutro 130 warna hijau dengan nomor Polisi BM 8960 SG dan 7 (tujuh) kubik kayu olahan jenis papan lebar dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengujian serta pengukuran terhadap barang bukti kayu oleh ahli Dedy Hidayana, S.Hut dan Ahli Gian Cahyadi, S.P. dengan mengukur tebal, lebar dan panjang kayu dan menghitung volume setiap ukuran serta menetapkan jenis kayu diperoleh hasil sebagai berikut:

No	JENIS SORTIME N	KELOMPO K JENIS	UKURAN BAKU			JUMLA H KEPIN G	VOLUM E (m3)	KE T
			T (cm )	L (cm )	P (cm )			
1.	Papan Lebar	Meranti	4,5	25,0	5,0	142	7,9875	
	Papan Lebar	Campuran	4,5	25,0	5,0	20	1,1250	
2.	Papan Lebar	Meranti	4,0	20,0	5,0	42	1,6800	
Jumlah						<b>204</b>	<b>10,7925</b>	

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian Negara sekitar Rp14.218.650,00 (empat belas juta dua ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang terdiri atas Profisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp1.421.865,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), Dana Reboisasi (DR(\$)) sebesar \$308,5,00 (tiga ratus delapan koma lima dollar Amerika) sebagaimana hasil perhitungan nilai kerugian negara oleh ahli Gian Cahyadi, S.P.;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana ( *Requisitoir* ) terhadap diri terdakwa, No.Reg. Perkara : PDM-428/SIK/12/2020, tanggal 16 Maret 2021 sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa Boy Parlin Joy Handa Siburian als Boy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boy Parlin Joy Handa Siburian als Boy dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit mobil truck merek Hino jenis Dutro 130 warna hijau dengan nomor Polisi BM 8960 SG beserta dengan kunci kontak;
  2. 204 (dua ratus empat) batang kayu alam olahan dengan rincian ukuran 4,5 x 25 x 5 sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) batang, ukuran 4 x 20 x 5 sebanyak 42 (empat puluh dua) batang;
  3. 1 (satu) lembar buku KIR an. Suyono;
  4. 1 (satu) lembar kertas tilang dengan nomor tilang: F0620114 tanggal 21 Oktober 2020;
  5. 1 (satu) unit *handphone* Android warna putih; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Pengadilan Negeri Siak telah menjatuhkan putusan nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Sak dalam perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Boy Parlin Joy Handa Siburian als Boy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck merk Hino jenis Dutro 130 warna hijau dengan Nopol BM 8960 SG beserta dengan kunci kontak;
  - 204 (dua ratus empat) batang kayu alam olahan dengan rincian ukuran 4,5x25x5 sebanyak 162 (seratus enam puluh dua) batang, ukuran 4x20x5 sebanyak 42 (empat puluh dua) batang;
  - 1 (satu) lembar Buku KIR a.n. Suyono;
  - 1 (satu) lembar kertas tilang dengan nomor tilang F0620114 tanggal 21 Oktober 2020;
  - 1 (satu) unit *handphone* android warna putih;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Siak tersebut pada tanggal 30 Maret 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8 / Akta.Pid/2021/ PN Sak dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 18/PID.Sus/2021/PN Sak Jo. Nomor 8/Akta.Pid/2021/PN Sak, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan haknya dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak, terhitung mulai tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021, selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana ternyata dari Surat nomor :W4.U13/1016/HK.01./IV/2021, tertanggal 06 April 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk permohonan Banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan alasan keberatan ataupun memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam upaya hukum banding tidak diwajibkan mengajukan alasan keberatan ataupun memori banding, dan walaupun Penuntut Umum tidak mengajukannya, akan tetapi dapat diduga yang menjadi dasar keberatan Penuntut Umum sehingga mengajukan upaya hukum banding adalah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Siak yang tidak sama persis dengan Tuntutan Pidana ( *Requisitoir*) yang diajukan, terutama dalam hal penjatuhan pidana Penjara atas kesalahan yang terbukti;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Sak, tanggal 30 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menilai dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternative Pertama dari Penuntut Umum, oleh itu karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dari segi rasa keadilan dan dari segi penerapan hukum sudah tepat dan benar, dapat diterima dan harus dipertahankan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya telah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menyatakan perbuatan tersebut salah dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebelum menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa atas perbuatannya yang salah, Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala hal yang memberatkan maupun meringankan, sehingga alasan keberatan dari Penuntut Umum yang menuntut agar kepada Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan atas kesalahannya, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri siak nomor 18/Pid.Sus/2021 tanggal 30 Maret 2021 dinyatakan telah tepat dan benar serta dapat diterima dan harus dipertahankan, maka pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka cukup beralasan pula apabila ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b, Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 18 / Pid.Sus / 2021 /PN Sak, tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan adalah sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 oleh Kami ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis dengan ASWIJON, S.H., M.H., dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., masing- Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 20 April 2021 Nomor 182/PID.Sus/2021/PT PBR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh TETI ANGGRAINI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWIJON S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TETI ANGGRAINI, S.H.